



YAYASAN INSAN MADANI

Atas Fundasi Nomor: 12 Tanggal: 3 April 2002 (Ny. Supriat Widada dan H.
Sula Hudaibillah Yudianto) 12 Tanggal: 12 November 2013 (Ny. Ines Madani, S.H.)
Pengusahan Nomor: 0390-ET/100/11/2013

0101120415 1/1/13

SURAT KEPUTUSAN PENGURUS YAYASAN YAYASAN INSAN MADANI

Nomor: 15/SK KETUA/YIM/XII/2013

Tentang:

PENDIRIAN

SEKOLAH MENENGAH PERTAMA ISLAM TERPADU (SMPIT)
TARUNA INSANI BOARDING SCHOOL

Menimbang : 1. Bahwa untuk membantu program pemerintah dan menuntaskan wajib belajar 9 tahun.
2. Bahwa dalam rangka menjawab Persoalan Anak-anak yatim binaan kami yang sekarang berada di asrama yatim kami, jika ingin bersekolah terpaksa harus keluar asrama ke SMP yang jaraknya cukup jauh.
3. Bahwa dalam rangka memberikan kesempatan kepada masyarakat sekitar khususnya Yatim dan dhu'afa untuk merasakan pendidikan di sekolah Boarding School karena akan diberikan beasiswa dengan model subsidi silang, sehingga dapat bersekolah dengan gratis.

Mengingat : 1. UUD 1945 pasal 31 ayat 1 dan 2
2. Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS
3. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Yayasan Insan Madani tentang tugas dan wewenang pengurus.

Memperhatikan : Keputusan Rapat koordinasi Pengurus, Pengawas dan Pembina pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
Pertama : Mendirikan/ membuka Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Taruna Insani di Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajur Halang Kabupaten Bogor.
Kedua : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) Taruna Insani Boarding School selanjutnya disebut SMPIT Taruna Insani Boarding School.
Ketiga : Untuk pertama kali menunjuk saudara Drs. H. Albert Hardi, MM. sebagai Kepala SMPIT Taruna Insani Boarding School
Keempat : SMPIT Taruna Insani Boarding School bersifat umum dan bernuansa Islami yang berpedoman kepada kurikulum yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional dan Diniyah Islamiyyah (Nilai-Nilai Keagamaan Islam) yang dipadukan dengan Karakteristik Pusat Pendidikan Islam Taruna Insani.
Kelima : Segala Anggaran Pendapatan dan Belanja Operasional SMPIT Taruna Insani menjadi tanggung jawab Yayasan.

email : yimprofesional@yahoo.co.id

Keenam : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Kab. Bogor
Pada Tanggal : 20 Desember 2013

A handwritten signature in black ink is written over a circular stamp. The stamp contains the text 'yim' in a large, bold font, with 'yayasan' in a smaller font below it. The outer ring of the stamp contains the text 'Insan Madani'.

Dr. Ir. H. M. Kosasih, S.Pd
Ketua



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Tegar Beriman No.40 Cibinong 16914 Telp. (021) 8751090, Fax (021) 8750171

KEPUTUSAN BUPATI BOGOR

Nomor : 421.3/078/ 00026 /DPMPTSP/2017

TENTANG

**IZIN PENDIRIAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP) SWASTA
ISLAM TERPADU (SMPIT) TARUNA INSANI
KECAMATAN TAJURHALANG KABUPATEN BOGOR**

BUPATI BOGOR

- Menimbang** :
- bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu (SMPIT) Taruna Insani yang berlokasi di Jl. AMD RT.001 RW.008 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu penetapan Keputusan Bupati Bogor, tentang Izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta Islam Terpadu (SMPIT) Taruna Insani yang berlokasi di Jl. AMD RT.001 RW.008 Desa Sasakpanjang Kecamatan Tajurhalang Kabupaten Bogor.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
 - Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 - Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014



MEMUTUSKAN


- Menetapkan :**
- KESATU :** Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : YAYASAN INSAN MANDIRI
Alamat : Jl. Pembina I Blok IV No. 381 RT.007, RW.005
Kecamatan Pengasinan Kecamatan Rawalumbu
Kota Bekasi.
- Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta :
- Nama : SMP ISLAM TERPADU (SMFIT) TARUNA INSANI
Alamat : Jl. AMD RT.001 RW.008 Desa Sasakpanjang
Kecamatan Rawalumbu Kabupaten Bogor.
- KEDUA :** Pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yaitu :
- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
 - melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
 - memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, Kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
 - mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
 - menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
 - menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran.
- KETIGA :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengajukan izin pendirian baru;
- KEEMPAT :** Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang izin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA :** Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM :** izin Pendirian Sekolah Menengah Pertama (SMP) Swasta ini berlaku sepanjang pemegang izin mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak mengalami perubahan;



KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibirong

Pada tanggal : 03 Oktober 2017



Tembusan Yth. :

1. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia;
2. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
3. Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Inspektur Kabupaten Bogor;
5. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pada Setda Kabupaten Bogor;
6. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor;
7. Camat Tajurhalang;
8. Kepala Desa Sasakpanjang;
9. Kepala UPT Pendidikan XXXVII Kecamatan Tajurhalang;

